



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104/ Pid.B /2014/ PN.Gir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **GEDE YUSA RESMAWAN;**
Tempat Lahir : Singaraja ;
Umur /Tanggal Lahir : 22 Tahun /05 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Alas Harum, Desa Bungkulan, Kecamatan
Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : tidak bekerja ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2014 Nomor : SP.Han/07/III/2014/Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tertanggal 15 April 2014, No. B-738/P.1.15/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 Nomor : Prin-950/P.1.15/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Juni 2014 Nomor: 87/ Pen.Pid.B/2014/PN.Gin. sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;---
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Juni 2014 Nomor: 87/Pen.Pid.B/2014/PN.Gin. sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1001/P.1.15/Epp.2/05/2014, tanggal 23 Mei 2014 ;-----
- Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/13/IV/2014/Reskrim tertanggal 23 April 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar, Sektor Sukawati;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 104/Pid.B/2014/PN.Gin, tanggal 3 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 87/Pen.Pid.B/2014/PN.Gir, tanggal 3 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;---
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/GIANY/05/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa GEDE YUSA RESMAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE YUSA RESMAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - Sebuah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 ;-----
 - Selembar STNK sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 An. GEDE SUKERAWAN;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
 - Sebuah ban sepeda motor merk IRC NF59 ;-----Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gianyar untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KADEK ARI WISMA WIRAWAN ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-32/GIANY/05/2014 tertanggal 9 Mei 2014 sebagai berikut :-----

TM "yW~ð□áU□f1¼u YøiYçç\$Ü€¿~Û±rÌ«ÜÂX¶Y• æðŠ' [n 1â•F¡8 ab8£1è'7°• £ Yi
„B %f\$ĩ!(SE□<ŠCEÛbR ë[JdKR÷D□„`ö²□~ÏÈ37yÄÄq_N_•beÄ